

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA GORONTALO

Kpt KPU NO 125 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA
GORONTALO

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023; Keputusan KPU No.352 Tahun 2023; Keputusan KPU No.403v Tahun 2023; Keputusan KPU No.996 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan keputusan KPU No.1026 Tahun 2023
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; 6. Surat Walikota Gorontalo Nomor: 200/KesbangPol/420, Tanggal 17 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan; Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Dengan Pemerintah Daerah Bersama Partai Politik Peserta Pemilu tanggal 21 November 2023 bertempat di Hotel Yulia Kota Gorontalo;

CATATAN : -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023

